

Nomor : 532/PM.01.02/K.JT-13/05/2023

Kendal, 17 Mei 2023

Sifat : **Segera**

Lampiran : -

Perihal : **Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**

Kepada Yth.

Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa

Se-Kabupaten Kendal

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pengumuman dan pencermatan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilu tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Se-Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung:
 - a. Apakah PPS mengumumkan DPSHP tepat waktu;
 - b. Apakah PPS mengumumkan DPSHP ditempat yang strategis, mudah dijangkau publik;
 - c. Apakah DPSHP yang diumumkan sesuai dengan Form di PKPU No 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - d. Cek fisik atas pengumuman DPSHP, pahami elemen data yang di tampilkan;
 - e. Pastikan semua syarat DPSHP diumumkan terpenuhi.

2. Pengawasan Tidak Langsung:

- a. Menganalisis data DPSHP apakah saran perbaikan / masukan / tanggapan terhadap data DPS sudah ditindaklanjuti di DPSHP;
 - b. Kumpulkan data-data TMS berjalan dan berkordinasi dengan pihak desa;
 - c. Jika masih di temukan data-data yang sudah di saran perbaikan / tanggapan / masukan dalam DPSHP, catat dan sesuai Perbawaslu No 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, bisa dijadikan temuan.
3. Panwaslu Kecamatan memberikan pembekalan kepada jajaran PKD terkait pengawasan pencermatan DPSHP.
 4. Panwaslu Kecamatan melaksanakan supervisi dan monitoring dalam pengawasan pencermatan DPSHP.
 5. Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Kendal untuk menuangkan hasil pencegahan dan pengawasan pengumuman dan pencermatan DPSHP ke dalam **Form F** dan **Form A** serta mendokumentasikan proses dan hasil pengawasan pengumuman dan pencermatan DPSHP dengan baik, benar dan berkualitas.
 6. Dokumentasikan semua hasil-hasil pengawasan pengumuman dan pencermatan DPSHP.
 7. Unggah hasil pengawasan PKD dan Panwaslu Kecamatan ke media sosial pribadi dan media sosial resmi dari panwaslu kecamatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Odilia Amy Wardayani, S.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Arsip.